

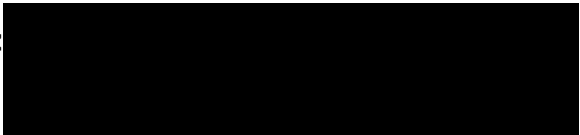


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

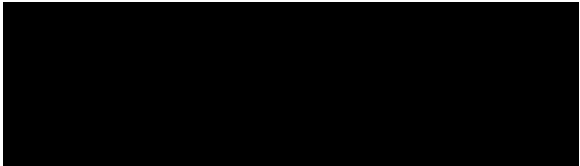
PUTUSAN

Nomor: 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IX/2018

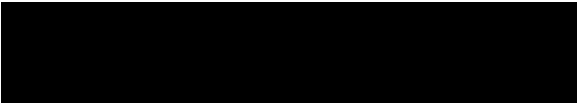
Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari : -----

1. Nama : SYOFIAN ALI, S.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : 
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Majene Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa.

2. Nama : Muh. Dardi, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Majene Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi.

Alamat/Tempat Tinggal : 
Jabatan : Pengacara

3. Nama : INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Majene Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Alamat/Tempat Tinggal : 

Selanjutnya disebut **Penemu**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Selanjutnya



disebut **Terlapor**) dengan Temuan bertanggal 31 Agustus 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IX/2018 tanggal 4 September 2018. -----

- Telah membaca Laporan Penemu;
- Mendengar Keterangan Penemu;
- Mendengar Jawaban Terlapor
- Mendengar Keterangan Saksi yang masing-masing diajukan oleh Penemu maupun Terlapor;
- Mendengar Keterangan ahli yang masing-masing diajukan oleh Penemu maupun Terlapor; dan
- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu maupun Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Penemu -----

Bahwa Penemu telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : -----

- a) Bahwa KPU Kabupaten Majene mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan masukan dan/atau tanggapan tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018;-----
- b) Bahwa tahapan klarifikasi atas Masukan dan/atau tanggapan masyarakat dimulai tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018;-----
- c) Bahwa KPU Kabupaten Majene menerima Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dokumen syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Majene 1 (satu) atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;-----
- d) Bahwa masukan dan/atau tanggapan terhadap Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA masih dalam masa tahapan Masukan dan/atau tanggapan masyarakat, dan seharusnya KPU Kabupaten Majene melakukan



klarifikasi terkait dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene yang menjadi objek tanggapan;---

e) Bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018, KPU Kabupaten Majene tidak melakukan klarifikasi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Partai pengusung calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;-----

Petitum; -----

1. Menyatakan KPU Kabupaten Majene telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

2. Menghukum KPU Kabupaten Majene untuk melakukan klarifikasi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Majene atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap dokumen pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dapil Majene 1 (satu) atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;----

3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Majene;-----

4. Jikalau majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 : Salinan Surat Tanggapan Pemerintah Daerah Kab. Mejene yang masuk ke KPU Kab. Majene;-----

Bukti P-2 : Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Majene atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta;-----

Bukti P-3 : Daftar Calon Sementara (DCS) Partai



Gerakan Indonesia Raya;-----

Bukti P-4 : Surat Pemerintah Kab. Majene Nomor 130/II/2018 Perihal Laporan Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene yang Berstatus PNS;-----

Bukti P-5 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem tentang pengajuan 5 Orang Bakal Calon. (Model B1 DPRD PERBAIKAN).-----

Bukti P-6 : Salinan Surat BKPSDM Kab. Majene Nomor 800/BKPSDM/853/VII/2018 Perihal Tanggapan;-----

Bukti P-7 : Salinan Buku Ekspedisi Pemerintah Daerah Kab. Majene;-----

Bukti P-8 : Salinan Buku Register Surat Masuk Kantor BKPSDM Kab. Majene;-----

Bukti P-9 : Video Berita Inews tanggal 21 Agustus 2018 tentang KPU Belum Terima Tanggapan DCS (<http://www.youtube.com/watch?v=2W6rc8uwgH4>);-----



3. Bahwa Penemu dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi, Ahli, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- **Saksi Arifuddin** -----

- Bahwa saksi merupakan Operator silon partai dari Partai Nasdem;-----

- **Saksi Fadlin** -----

- jasjkh

- **Saksi Muh. Irsan** -----

- Bahwa saksi pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita bersama Hatta Kainang berada di KPU Prov. Sulawesi Barat; -----

4. Bahwa Terhadap Laporan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

1) Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Maka kelengkapan dokumen administratif syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Aparatur Sipil Negara yaitu :-----

- Syarat Umum

- a. Fotocopy KTP Elektronik:-----
- b. Formulir BB.1;-----
- c. Formulir BB.2;-----
- d. Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
- e. Fotocopy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang jika mencantumkan gelar pendidikan pada nama/ pada riwayat pendidikan di form BB.2;-----
- f. Surat Keterangan Sehat Jasmani;-----
- g. Surat Keterangan Sehat Rohani;-----
- h. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif;-----
- i. Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
- j. Fotocopy KTA partai politik yang masih berlaku;--
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)-----
- l. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wilayah hukum tempat tinggal bakal calon bagi yang tidak pernah terpidana;-----
- m. Pasa Foto berwarna terbaru bakal calon ukuran 4x6 cm;-----

- Syarat Tambahan

- n. Membuat surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara;-----
- o. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;--
- p. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat berwenang;-----



2) Berdasarkan PKPU 20 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 27 ayat (2), ayat (6) dan ayat (7), maka bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari pekerjaannya sebagai KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.-----

Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian dimaksud, maka calon yang bersangkutan wajib menyampaikan 2 (dua) surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a) Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
- b) Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;-
Surat pernyataan pernyataan tersebut dilampiri dengan :-----

1. Surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan : dan -----
2. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi;-----

3) Terkait dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene dengan Nomor : 024/66/VIII/2018 tentang pencalonan Drs.H.M. Tasrif A.Tjinta sebagai anggota DPRD Kabupaten Majene, Kami berpendapat bahwa :

- a) Surat tersebut mempersoalkan pemberhentian saudara Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara yang belum mendapat persetujuan dari Bupati Majene:-----
- b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene telah



mengeluarkan surat pernyataan yang berkaitan dengan pemberhentian saudara Drs. H. Tasrif A. Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----



- 4) Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 22 ayat (2) berbunyi : “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon...; maka masukan dan/atau tanggapan masyarakat yang wajib diteruskan ke Partai Politik untuk diklarifikasi adalah hanya masukan dan/atau tanggapan yang terkait dengan persyaratan bakal calon.-----
- 5) Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Bacaleg yang dokumennya dinyatakan lengkap dan sah menurut PKPU 20 tahun 2018 dan keputusan KPU RI No. 876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berhak dicantumkan dan ditetapkan pada Daftar Calon Sementara (DCS).-----
- 6) Bahwa klarifikasi terhadap Pencalonan saudara Drs. H.M. Tasrif. A. Tjinta tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Majene untuk diklarifikasi ke Partai Politik Gerakan Indonesi Raya (GERINDRA) disebabkan oleh :-
 - a. Dokumen yang diklarifikasi adalah terkait dokumen pemberhentian Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara;-----
 - b. Dokumen yang diklarifikasi bukanlah dikumen syarat calon untuk ditetapkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----
 - c. Dokumen yang diklarifikasi belum pernah diterima dan dimasukkan ke KPU Kab, Majene oleh Partai Politik Yang mengajukan sehingga tidak rasional

untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi dokumen yang tidak pernah diserahkan ke KPU Kab. Majene.-----

7) Petitum;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut diatas mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Melolakpermohonan PELAPOR untuk seluruhnya;--
2. Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon menyatakan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).-----

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/ tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----

Bukti T-1 : Salinan Surat Klarifikasi Pemerintah Daerah Kab. Majene yang masuk Ke KPU Kab. Majene;-----

Bukti T-2 : Dokumen syarat calon anggota DPRD Kab. Majene atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta;-----

Bukti T-3 : Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil Majene;-

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- **Saksi Ridwan** -----
- **Saksi H. Iqbaluddin**
- **Saksi Munawir, ST.,M.T.**

7. Bahwa pada sidang pemeriksaan juga dihadirkan Lembaga terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebgai berikut : -----

- **Keterangan Tertulis** -----

I. Uraian Kronologis -----

- Bahwa agar seluruh permasalahan pencalonan Sdr. Drs. H.M. tasrif A Tjinta dapat dipahami secara utuh, tidak sepotong-potong maka kami akan menguraikan hal tersebut secara jelas baik berkaitan urusan status



Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs. H.M. tasrif A Tjinta maupun terkait dengan pencalonannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan juni 2018 menjelang dimulainya tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten Majene melalui Sekretaris Kabupaten Majene telah mengeluarkan surat Nomor: 800/76/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Perihal: Penyampaian yang ditujukan kepada eluruh OPD se-Kabupaten Majene. Inti dari isis surat tersebut adalah menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon DPR dan DPRD agar segera mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS, agar para PNS yang bersangkutan tidak terkendala dalam urusan pencalonannya; -----
2. Bahwa Sdr. Drs. H.M. tasrif A Tjinta telah mengajukan permohonan pengunduran diri/meletakkan jabatan sebagai Sekretaris badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene tertanggal 10 Juli 2018 dan Surat Pernyataan yang inti dari pernyataan tersebut adalah permohonan pengunduran diri dengan hormat sebagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal Pensiun tertanggal 10 juli 2018 yang diterima oleh Bagian Umum Sekretaais Daerah Kabupaten Majene tertanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Surat Disposisi Sekretaris Daerah Nomor urut 1036 Tanggal 12 Juli 2018 perihal Permohonan pengunduran diri/,eletakkan jabatan; -----
3. Bahwa atas diterimanya dua surat dari Drs. H.M. tasrif A Tjinta tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat menindak lanjuti surat permohonan pengunduran diri dari jabatan sementara pengunduran diri Drs. H.M. tasrif A Tjinta sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diproses mengingat yang bersangkutan (Drs. H.M. tasrif A Tjinta) tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS kepada Bupati selaku Pejabat Pembina



Kepegawaian (PPK) melalui Sekretaris Kabupaten selaku Pejabat yang berwenang (PyB). hal tersebut diatur dalam pasal 261 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil, berbunyi:-----

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui Pyb secara hirarki.-----

(2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.;

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 dalam tahap Pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Presentase Keterwakilan Perempuan ditemukan nama Drs. H.M. tasrif A Tjinta dalam DCS pada Partai Gerindra nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan (Dapil 1) Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene;-----

5. Bahwa hal tersebut menjadi persoalan dan masalah yang serius bagi Pemerintah kabupaten Majene, apakah mungkin seorang yang masih berstatus PNS dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dimana hal tersebut menjadi larangan keras baik regulasi yang mengatur dan menjadi acuan penyelenggara pemilu maupun larangan yang mengatur dalam regulasi yang menjadi acuan manajemen PNS. Bahwa bagi Pemerintah Kabupaten Majene perubahan status PNS wajib dilakukan dengan mekanisme dan tata cara yang benar karena hal tersebut sangat terkait dengan rencana dan tata administrasi kepegawaian daerah; -----

6. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Majene melalui Sekretaris daerah mengajukan tanggapan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majeje dengan surat Nomor: 024 /66/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Perihal: Klarifikasi pencalonan Sdr. Drs. H.M. tasrif A Tjinta sebagai calon Anggota DPRD, yang diterima



oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Majene atas nama zulkifli tanggal terima 21 Agustus 2018 dan bersangkutan membubuhi tanda tangan pada buku espedisi Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Majene, dimana tanggal pemasukan surat tersebut masih dalam tenggang waktu Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat yakni tanggal 12-21 Agustus 2018;-----



7. Bahwa harapan Pemerintah Kabupaten Majene kepada KPU Kabupaten Majene untuk menindaklanjuti surat Pemerintah Kabupaten Majene Ternyata sia-sia, melalui informasi lisan Sekretaris KPU kepada Pj. Sekretaris Kabupaten Majene yang menyatakan bahwa Surat Tanggapan Pemerintah Kabupaten Majene tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan surat tersebut tidak lagi dalam tenggang waktu Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat. Dan informasi tersebut ternyata benar, sampai dengan batas akhir tahapan Pernyataan Klarifikasi Kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS, KPU Kabupaten Majene tidak melaksanakan tahapan tersebut. Bahwa atas tindakan tersebut KPU Kabu[aten Majene telah melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:-----

- c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
- d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.-----

Serta pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: -----

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;-----
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;-----
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan -----
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. -----



- 8. Bahwa untuk berjalannya mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, maka Pemerintah Kabupaten majene melalui sekretaris daerah mengajukan laporan kepada Ketuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majene dengan surat Nomor: 130/11/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal: Laporan Calon anggota DPRD Kabupaten Majene yang Berstatus PNS; -----
- 9. Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu kabupaten Majene melakukan tindaklanjut dan sampai pada [pemeriksaan sidang pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; -----
- 10. Bahwa dari proses pemeriksaan bukti dan saksi sidang Bawaslu terdahulu (tanggal 14 September 2018) terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----
Tentang Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran dari PNS Drs. H.M tasrif Tjinta yang menjadi lampiran berkas pencalonan adalah disposisi tanda terima berkas pengunduran diri/meletakkan jabatan tidak dapat dimaknai sebagai tanda terima

berkas permohonan pengunduran diri sebagai PNS. Karena substansi meletakkan jabatan tidak dapat dipersamakan dengan mengundurkan diri sebagai PNS;-----

1) Tentang Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS Drs. H.M tasrif Tjinta melengkapi berkas pencalonan adalah surat yang tidak pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maajene sebagai pihak yang ditujukan dalam surat tersebut. Hal ini diperkuat keterangan saksi Drs. Arifuddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Bawaslu tanggal 14 September 2018; -----

2) Tentang surat keada BKPSDM Kabupaten Majene yakni Surat Keterangan Nomor: 800/BKPSDM/786/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018, yang menerangkan bahwa telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari PNS yang bersangkutan dalam hal **Pensiun** dan SK (Pensiun) sedang dalam proses dan Surat Keterangan Nomor: 800/BKPSDM/788/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, yang menerangkan bahwa berkas pengusulan pengunduran diri (Pensiun Normal) PNS tersebut sudah diterima tanggal 22 Juni 2018 yang juga menjadi bagian kelengkapan berkas calon tidak dapat dibenarkan karena materi inti dari kedua surat tersebut diperuntukkan untuk kepentingan usulan pension Drs. H.M tasrif Tjinta. Hal tersebut juga diperkuat keterangan saksi H. Muh. Fadlin FK, S.Pd. MH. (kepada BKPSDM Kabupaten Majene) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan; ----- *dua surat yang dikeluarkan BKPSDM Kabupaten Majene kepada Drs. H.M Tasrif Tjinta adalah surat kelengkapan pensiunnya* ---. Jika demikian halnya maka Drs. H.M tasrif Tjinta telah menggunakan surat tersebut di luar dari peruntukannya.-----





11. Bahwa dengan dengan diloloskannya pencalonan Drs. H.M tasrif Tjinta dengan menggunakan berkas sebagaimana tersebut pada poin 10 (sepuluh). KPU Kabupaten Majene telah lalai melaksanakan prinsip profesionalisme penyelenggaraaan pemilu bersikap dan bertindak: -----

- **Tidak** menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga penyelenggara pemilu; -----
- **Tidak** menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu'
- **Tidak** bertindak berdasarkan standar oprasional prosedur dan subtansi profesi administrasi pemilu
- **Tidak** melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemili dengan komitmen tinggi; dan.-----
- **Melalaikan** pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelengganra pemilu.-----

Hal tersebut mengindikasikan KPU Kabupaten Majene melanggar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. -----

II. URAIAN DASAR PELANGGARAN HUKUM -----

Bahwa untuk melengkapi uraian kronologis keteranagan Lembaga Terkait, maka Lembaga Terkait akan menguraikan dasar pelanggaran hukum sebagai alasan Lembaga Terkait mengajukan permintaan klarifikasi keepada KPU Kabupaten Majene dan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Majene terkait pencalonan Drs. H.M Tasrif A Tjinta, sebagai berikut:-

1. Bahwa Drs. H.M Tasrif A Tjinta tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebagai Instansi Induk tempat Drs. H.M Tasrif A

Tjinta bekerja sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Majene. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 261 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:-----

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki. -----
- (2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB. -----

2. Bahwa oleh karena Drs. H.M Tasrif A Tjinta masih berstatus sebagai PNS dan tidak mengundurkan diri maka larangan baginya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam regulasi yang berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD sebagai berikut: -----

- Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

Huruf k: -----*mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali---*;

- Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 berbunyi: -----



Huruf k: *Mengundurkan diri sebagai:*

Angka 4: *Aparatur Negara Sipil*

3. Bahwa surat Kepala BKPSDM yang digunakan Drs. H.M Tasrif A Tjinta dalam kelengkapan berkas pencalonan adalah cacat administrasi, alasannya adalah: -----

1. Bahwa penggunaan surat tersebut sebagai berkas kelengkapan calon adalah surat yang bukan peruntukannya dimana isi materi surat tersebut tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri dari PNS Drs. H.M Tasrif A Tjinta. -----

2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas kepala BKPSDM menjelaskan tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat yang berkaitan dengan pengunduran diri PNS karena hal tersebut merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam pasal 261 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: -----

----- *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*-----.

4. Bahwa dengan lolosnya Drs. H.M Tasrif A Tjinta dalam Daftar calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD, Drs. H.M Tasrif A Tjinta tentunya telah menjadi anggota Partai Gerindra karena salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam berkas calon adalah menjadi anggota partai politik.

5. Bahwa konsekuensi PNS yang menjadi anggota partai politik diatur dalam Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: -----

(1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. -----





- (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. -----
- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan. -----
- (4) PNS melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. -----
- (5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.-----

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan yang kami sampaikan dalam uraian kronologis dan uraian pelanggaran hukum tersebut diatas, maka penjelasan ini disimpulkan sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Majene selaku Lembaga Terkait dalam perkara ini mempunyai kewenangan yang dijamin oleh Perraturan Perundang-Undangan dalam hal menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Majene. Oleh karena itu tidak ada satu pihak yang dapat menentukan suatu status selain status yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang; -----
- 2. bahwa Drs. H.M Tasrif A Tjinta sampai dengan per 31 Agustus 2018 masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Majene dengan jabatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene; -----



3. Bahwa oleh karena pencalonan Drs. H.M Tasrif A Tjinta terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka memohon kepada Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat agar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Majene untuk membatalkan dan selanjutnya mencoret nama Drs. H.M Tasrif A Tjinta dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene;
4. Bahwa dengan lolosnya Drs. H.M Tasrif A Tjinta dalam DCS, KPU Kabupaten Majene telah lalai melaksanakan prinsip profesionalisme penyelenggaraan pemilu, oleh karenanya memohon kepada Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi barat agar KPU Kabupaten majene diperiksa dalam Sidang Majelis Kode Etik.-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

- a. Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penemu dalam laporanya mendalilkan bahwa pada intinya :-----

1) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Majene tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diajukan ke Bawaslu Prov. Sulawesi Barat Nomor: 073/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.05.02/IX/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 adalah dasar hukum bagi majelis sidang melakukan pemeriksaan persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. Surat Temuan tertanggal 31 Agustus 2018 yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan / Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang salinannya telah disampaikan kepada Pihak Terlapor, tidak kami

kutip lagi karena sudah ada dalam berkas persidangan.-----

2) Jawaban Terlapor

Bahwa terlapor telah menanggapi temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Pelapor dengan Nomor: 196/PY.01.1-SD/7605/KPU-Kab/IX/2018 Perihal Jawaban Terlapor Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 14 September 2018, yang pada prinsipnya menolak permohonan pelapor.-----

3) Pembuktian

a. Pembuktian Pihak Pelapor-----

Bahwa Untuk membuktikan kebenaran laporan pelapor yang diregister tanggal 4 September 2018, maka kami pihak pelapor telah mengajukan Bukti-Bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 sebagai berikut:-

1. Bukti P.1-----

Salinan Surat Tanggapan Pemerintah Daerah Kab. Majene yang masuk ke KPU Kab. Majene;--

2. Bukti P.2-----

Salinan dokumen syarat calon anggota DPRD Kab. Majene atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta;-----

3. Bukti P.3-----

Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil Majene 1;-----

b. Pembuktian Pihak Terlapor-----

Bahwa untuk menolak permohonan pelapor, Terlapor telah mengajukan Bukti-bukti yang menguatkan jawaban telapor atas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditanda sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1-----

Salinan Surat Klarifikasi Pemerintah Daerah Kab. Majene yang masuk ke KPU Kab. Majene;--

2. Bukti T.2-----





Dokumen Syarat Calon anggota DPRD Kab. Majene atas nama Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;-----

3. Bukti T.3-----

Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil Majene 1;-----

c. Tanggapan Pelapor terhadap Bukti-bukti terlapor;-----

Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 telah tertuang jelas tentang objek klarifikasi surat dari Sekretaris Daerah Kab. Majene. Sehingga terlapor sudah selayaknya melakukan klarifikasi atas surat dari Sekda Kab. Majene. Bahwa dalam PKPU 20 Tahun 2018 sudah dinyatakan secara tegas bahwa *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab./Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat”*.-----

d. Tanggapan Pelapor terhadap saksi-saksi Terlapor;-----

Bahwa tanggapan pelapor dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dari terlapor diuraikan sebagai berikut:-----

1. RIDWAN (Operator SILON)-----

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saudara Ridwan dalam sidang pemeriksaan saksi tanggal 14 September 2018, pada prinsipnya mempertegas bahwa Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kab. Majene masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam SILON bagian pekerjaan. Bahwa operator SILON dalam keterangannya di persidangan tidak dapat memastikan surat

pengunduran diri apa yang telah di upload ke dalam SILON. Kemudian Operator SILON juga tidak mendapat instruksi dari Komisioner KPU Kab. Majene untuk memasukkan tanggapan dari masyarakat ke dalam SILON.-----

2. IQBALUDDIN (Kepala Sekretariat KPU Kab. Majene)-----

Bahwa pada prinsipnya keterangan yang disampaikan oleh saudara IQBALUDDIN mempertegas bahwa memang tanggapan atau surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah Kab. Majene masuk ke KPU Kab. Majene tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan batas akhir memasukkan tanggapan terhadap DCS anggota DPRD Kab. Majene. Kemudian saudara IQBALUDDIN juga menyampaikan bahwa Komisioner KPU Kab. Majene tidak menindak lanjuti surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah Kab. Majene dengan alasan bahwa surat tersebut tidak masuk dalam fase tanggapan dan tidak berhubungan Dokumen syarat calon;

3. MUNAWIR (Divisi Tekhnis KPU Kab. Majene)----

Bahwa keterangan saudara MUNAWIR selaku Divisi Tekhnis KPU Kab. Majene juga semakin mempertegas bahwa memang KPU Kab. Majene tidak menindak lanjuti surat klarifikasi dari Sekretaris Daerah Kab. Majene. Kemudian juga diterangkan bahwa surat klarifikasi tersebut tidak pernah dibawa ke dalam forum resmi KPU Kab. Majene untuk dilakukan pembahasan tindak lanjut dari surat tersebut. Surat dari Sekda Kab. Majene tidak dibahas dalam forum resmi KPU Kab. Majene karena akibat dari penilaian awal Ketua dan Divisi Tekhnis KPU Kab. Majene yang menganggap bahwa surat tersebut tidak masuk dalam fase tanggapan dan tidak berkaitan dengan syarat calon sebagaimana isi surat klarifikasi.



Berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi terlapor, Pelapor menilai keterangan dari para saksi justru lebih menguatkan dalil-dalil dari pelapor.-----

4) Kesimpulan -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang dikemukakan, maka kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan persidangan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 04/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/IX/2018

yaitu:-----

- a. Bahwa KPU Kab. Majene menerima tanggapan dari sekretaris daerah kab. majene tanggal 21 Agustus 2018;-----
- b. Bahwa tanggal 21 Agustus 2018 merupakan batas akhir masukan dan tanggapan terkait DCS anggota DPRD Kab. Majene;-----
- c. Bahwa berdasarkan bukti, tanggapan dari sekretaris daerah kab. majene mempertanyakan surat pengajuan pengunduran diri dari PNS saudara Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;-----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Majene tidak melakukan klarifikasi kepada partai Gerindra Kab. Majene yang merupakan Partai pengusung saudara Drs. H. M. TASRIF A. TJINTA;-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Kami Bawaslu Kab. Majene sebagai pelapor menilai laporan kami sudah benar, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa KPU Kab. Majene diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat”;-----

- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Pembuktian Pelapor

a). Bukti, Saksi, dan Keterangan Terkait :-----

1). Saksi-saksi-----

- Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor dalam persidangan ini diantaranya adalah : Arifunddin, Fadlin dan Muh Irsan yang kesemuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Arifuddin -----
yang pada pokoknya saksi menerangkan dalam kapasitasnya selaku pejabat sekretaris daerah Kab. Majene. Bahwa surat tertanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh saksi dan tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor dipandang sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terlapor telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten Majene;-----

- Fadlin -----
- Bahwa saksi Pada Pokoknya memberikan kesaksian bahwa pengajuan permohonan Pensiun dari Tasrif A. Tjinta ke Kantor KKPSDM majene adalah prosedural begitupun dengan permohonan pemberhentian selaku ASN atas permintaan sendiri Tasrif A. Tjinta kepada PPK adalah prosedural dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----

- Muh. Irsan -----
- Bahwa saksi menerangkan, telah menyampaikan surat dari Sekretaris Daerah Majene ke Kantor KPU Majene pada tanggal 21 Agustus 2018 antara pukul 12.00 Wita s/d 14.00 wita;-----

2). Keterangan Lembaga Terkait -----

Yang dalam pemeriksaan dan penyampaian keterangan, Pihak Pelapor RuskiHamid, S.H. & Drs. Ilhamsyah Dj. Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Tidak mengetahui secara rinci dan tegas pokok permohonan Pelapor kepada Terlapor.-----
- Mengetahui bahwa saudara Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta telah mengajukan usulan permohonan pensiun, terhitungh sejak tiga bulan sebelum TMT.-----



- Bahwa tugas saudara Drs. H.M. Tasrif A. Tjinta sebagai anggota Pokja STAI Majene telah selesai terhitung sejak 28 Agustus 2018;-----

2. Pembuktian Terlapor-----

A. Bukti, Saksi dan Surat

1.Saksi-saksi -----

- Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terlapor dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu ini adalah : Ridwan, H. Iqbaluddin & Munawir ST.,MT;-----

- Ridwan -----

- Saksi pada pokoknya mengakui bahwa saksi adalah operator SILON yang tugasnya hanya sebatas melakukan proses penginputan pada aplikasi SILON atau sistem pencalonan;-----

- H. Iqbaluddin -----

- Saksi mengakui, mengetahui surat dari Sekretaris Daerah Majene tertanggal 20 agustus 2018 diketahui saksi pada tanggal 23 Agustus 2018 melalui staf sekretariat KPU Kab. Majene.-----

- Saksi diberitahu oleh Zulikifli (satpam) bahwa surat dari sekretariat Daerah Majene tertanggal 20 agustus 2018 di KPU ab. Majene sekitar pukul 17.00 wita atau setelah usai jam kantor;-----

- Munawir,ST.,M.T.-----

- Saksi mengakui bahwa surat klarifikasi baru diterima pada tanggal 23 Agustus 2018 dari Sekretariat KPU Majene. Adapun substansi dari surat klarifikasi pemerintah Daerah Kabupaten Majene adalah dokumen yang tidak dipersyaratkan sebagai syarat calon untuk bisa ditetapkan sebagai calon anggota DPRD di dalam DCS. Dokumen yang dimaksud juga belum pernah diterima oleh Terlapor sehingga tidak relevan dan rasional mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan terhadap dokumen yang belum pernah diserahkan kepada Terlapor.-----

3. Kesimpulan -----





1) Bahwa Terlapor tidak pernah menerima dokumen berupa Surat Pernyataan yang dimaksud oleh surat klarifikasi dari pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor: 024/66/VII/2018 pada angka 2 yang berbunyi “bahwa adapun dokumen berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia yang digunakan saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta belum mendapatkan persetujuan dari Bupati Majene selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)...Dst”. Terlapor hanya menerima 2 (dua) dokumen berupa surat keterangan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Majene tertanggal 24 Juli 2018 yang menerangkan bahwa saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta telah bermohon untuk mengundurkan diri dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam hal pensiun dan berkas yang bersangkutan sedang dalam proses; 1 (satu) Surat Pengajuan Pengunduran diri/meletakkan jabatan sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene tertanggal 10 Juli 2018; dan 1 (satu) Surat Permohonan Pensiun sebagai ASN tertanggal 11 Juli 2018. Adapun dokumen yang diserahkan saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta kepada Terlapor telah sesuai dengan Keputusan KPU RI no. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada halaman 40 tabel 7 yang menjelaskan tentang dokumen yang diteliti terkait dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan dan rasional mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta terhadap dokumen yang faktanya memang tidak pernah diserahkan kepada Terlapor sebagai syarat calon

menuju DCS.-----

2) Bahwa berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 22 ayat (2), maka Terlapor hanya akan melakukan klarifikasi terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat yang terkait dengan syarat calon dan sesuai dengan tahapan. Terhadap substansi surat dari pemerintah daerah Kabupaten Majene yang mempersoalkan dokumen Pemberhentian saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta yang tidak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan adalah dokumen yang tidak dipersyaratkan kepada Bacaleg untuk dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD di dalam DCS.-----

3) Bahwa berdasarkan kesaksian saudara Arifuddin yang dihadirkan Pelapor di dalam Sudang Pemerisaan, dengan sangat jelas bahwa yang dijadikan persoalan adalah pemberhentian saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta, sehingga substansi surat tersebut menjadai ditegaskan oleh saksi yaitu pemberhentian yang tidak menjadi syarat calon pada tahapan DCS;-----

4) Bahwa kesaksian saudara Fadlin selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Majene membenarkan 2 (dua) Surat Keterangan yang digunakan saudara Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta adalah sah yang substansinya meminta berhenti sebagai ASN dan SK Pemberhentian sedang dalam Proses. Saudara Fadlin juga mengakui memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan pemindahan dan pemberhentian sebagai ASN, dimana kewenangan-kewenangan tersebut adalah kewenangan PyB sebagaimana diatur dalam PP 11 Tahun 2017.-----

5) Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saudara Ruski Hamid dan Ilhamsyah Dj sebagai Lembaga terkait di dalam persidangan mendasarkan



keterangan-keterangannya kepada PP 11 Tahun 2017 diantaranya Pasal 261. Seharusnya lembaga terkait konsisten menggunakan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pada Pasal 254 menyebutkan bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calonn Anggota DPRD oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.-----



- Bahwa berdasar atas keterangan dan kesaksian dari Pihak Pelapor dan Terlapor sebagaimana diatas, serta bukti surat dari Terlapor maka kami dari Terlapor berkeyakinan bahwa Pelapor tidak mampu membuktikan laporan terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atas Terlapor;-----
 - Bahwa selanjutnya, dugaan berdasar alat-alat bukti, saksi dan surat-surat dari Terlapor berkeyakinan bahwa Terlapor telah mampu membuktikan bantahannya atas laporan Pelapor serta telah membuktikan pula bahwa Terlapor telah melaksanakan tahapan pemilu 2019, dengan Prosedural, Prfofesional dan berdasarkan ketentuan regulasi yang ada;-----
 - Selanjutnya, kami selaku Terlapor memohon dihadapan majelis Persidangan Bwaslu Sulawesi Barat untuk kiranya berkenan menyatakan Putusannya sebagai berikut :-----
 1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
 2. Apabila majelis Persidangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequomo et bono*).-----
9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----
- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah : -----
 - Bahwa benar Drs. M. Tasrif A. Tjinta terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Majene, Daerah Pemilihan Majene 1, pada nomor urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya



disebut Partai Gerindra);(**Bukti P3 dan T3**)-----

- Bahwa benar Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Majene. (**Bukti P2, T2, dan keterangan saksi**)---

- Bahwa benar Sekretariat Daerah Kabupaten Majene telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua KPU Kab. Majene dengan nomor 024/66/VIII/2018 perihal klarifikasi Pencalonan Sdr. Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai calon anggota DPRD tertanggal 20 Agustus 2018, dan telah diterima oleh KPU Kab. Mejene pada tanggal 21 Agustus 2018 yang diwakili staf KPU Kab. Majene atasnama Zulkifli; (**Bukti P1, T1, dan P.7**) -----

- Bahwa benar KPU Kab. Majene tidak melakukan klarifikasi kepada partai Gerindra terkait tanggapan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah Kab. Majene. (**Keterangan Terlapor Munawir**)-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”; -----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan



administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Berupa: -----

1. Perbaiki administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
2. Teguran Tertulis; -----
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang, bahwa Penemu menerima surat dari Pemerintah Kab. Majene Nomor 130/II/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 Perihal Laporan Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene yang berstatus PNS. -----
- Bahwa isi surat tersebut menyebutkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H.M. Tasrif A Tjinta yang diduga telah terdaftar pada Partai Gerindra dan diusulkan sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Majene pada Dapil 1 Majene.-----
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penemu terhadap informasi tersebut, ditemukan adanya surat tanggapan dan/ atau masukan dari masyarakat yang dikirimkan oleh Pemerintah Kab. Majene dengan nomor 024/66/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 kepada Terlapor dan telah diterima



- oleh Terlapor pada tanggal 21 Agustus 2018;-----
- Bahwa sub-tahapan untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;-----
 - Bahwa berdasarkan sub-tahapan sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut PKPU 5 Tahun 2018), terhadap masukan dan/ atau tanggapan dilakukan Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;-----
 - Bahwa atas tanggapan dari Pemerintah Kab. Majene tersebut. Sampai dengan berakhirnya masa permintaan klarifikasi kepada partai politik, Terlapor tidak meminta Klarifikasi terhadap partai Gerindra yang menjadi partai pengusul dari Drs. H.M. Tasrif A Tjinta dengan dalil sebagai berikut :-----
 - a. Dokumen yang diklarifikasi adalah terkait dokumen pemberhentian Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai Aparatur Sipil Negara;-----
 - b. Dokumen yang diklarifikasi bukanlah dokumen syarat calon untuk ditetapkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----
 - c. Dokumen yang diklarifikasi belum pernah diterima dan dimasukkan ke KPU Kab, Majene oleh Partai Politik Yang mengajukan sehingga tidak rasional untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi dokumen yang tidak pernah diserahkan ke KPU Kab. Majene.-----
 - Menimbang bahwa terkait dalil-dalil tersebut di atas, Majelis berpendapat sengai berikut: -----



1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 20 Tahun 2018) yang menyatakan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon,....dst”; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PKPU 20 Tahun 2018 menyatakan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/ atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat;-----
3. Bahwa berdasarkan pedoman teknis yang tertuang pada Halaman 40 Tabel 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut SK 876 Tahun 2018) yang menyatakan “Lampiran Formulir Model BB1 berdasarkan Jenis Pekerjaan dan status khusus yang dicantumkan bakal calon pada surat pernyataan, dokumen yang diteliti meliputi”: -----
 - 1) Surat Pengajuan Pengunduran Diri dari jabatan tertentu); -----
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang

atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri); -----

3) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; -----

4. Bahwa pada pokoknya setelah mencermati peraturan tersebut diatas, majelis tidak menemukan prosedur terkait dengan penilaian terhadap masukan dan/atau tanggapan sebelum meminta klarifikasi kepada partai politik, sehingga tindakan Terlapor dalam hal melakukan penilaian terhadap masukan dan/atau tanggapan untuk menentukan apakah akan ditindaklanjuti dengan klarifikasi atau tidak adalah tindakan unprosedural atau tidak berdasar ; -----

5. Bahwa terkait dalil Terlapor yang menyebutkan dokumen yang ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kab. Majene bukanlah dokumen syarat calon. Majelis pemeriksa berpendapat lain yakni dokumen yang di tanggapi oleh Pemerintah Kab. Majene merupakan syarat calon sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018 yakni : 1. Surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara, 2. Tanda terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan 3. Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses.-----

6. Bahwa setelah meneliti dokumen syarat calon, yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor ditemukan bahwa surat pengunduran diri/meletakkan jabatan sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Majene dibuat tanggal 10 Juli 2018 dan diterima tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Disposisi yang ditandatangani oleh saksi Drs. Arifuddin selaku Pj. Sekretaris Kabupaten Majene.-----





7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta dan ditandatangani pada tanggal yang sama dengan surat pengunduran diri/meletakkan jabatan yakni tanggal 10 Juli 2018 ditemukan kata “pengunduran diri dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Pensiun”.
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Arifuddin dan Fadlin FK pada sidang pemeriksaan yang menerangkan antara pengunduran diri dan pensiun merupakan hal yang sama sekali berbeda secara konsep, sehingga dokumen syarat calon lain yakni Surat Keterangan BKPSDM nomor 800/BKPSDM/788/VII/2018 yang digunakan oleh Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta sebagai syarat calon bukan merupakan Surat Keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses melainkan Surat Keterangan bahwa pengajuan pensiun sedang diproses. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Arifuddin dan Fadlin yang menrangkan jika Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta memasuki batas usia pensiun pada 1 September 2018 .-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 11 Tahun 2017) yang menyatakan “ (1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki; (2) Permohonan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi PyB.-----
10. Bahwa berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin 9 diatas, Pensiun sebagaimana diatur pada Pasal 239 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 Yang menyebutkan “PNS yang telah mencapai usia



pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS” dan pada Pasal 262 PP 11 Tahun 2017 yang menyatakan “ (1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun; (2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai usia pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun; (3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.-----

11. Bahwa Majelis berpendapat jika tanggapan dan/atau masukan itu menurut penilaian Terlapor tidak mencukupi syarat untuk dilakukan klarifikasi, Terlapor cukup bertindak dengan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) PKPU 20 Tahun 2018 yang menyatakan “dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”. -----
12. Bahwa adapun Dokumen-dokumen yang dapat menimbulkan keraguan adalah sebagai berikut:--
 - a. Formulir BB.1 dan BB.2 Atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta bertuliskan “Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara”, sedangkan pada dokumen syarat calon yang lain dari Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta khususnya pada dokumen Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan



Catatan Kepolisian (SKCK), dan surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana bertuliskan “pekerjaan : Pensiunan PNS atau Pensiunan”.-----

b. Bahwa dokumen Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dibuat pada tanggal 10 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal dibuatnya surat pengunduran diri Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta.-----

c. Bahwa surat pengunduran diri Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta ditanda tangani pada 10 Juli 2018 tapi jika dibandingkan dengan Surat Keterangan BKPSDM nomor 800/BKPSDM/788/VII/2018 maka ditemukan bahwa berkas pengusulan pensiun diterima pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis bahwa surat keterangan ini jelas permohonan pensiun bukan pengunduran diri.-----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terlapor tidak melakukan klarifikasi terhadap Partai Gerindra atas masukan dan/atau tanggapan dari Pemerintah Daerah Kab. Majene ; -----
2. Bahwa isi masukan dan/atau tanggapan dari Pemerintah Daerah Kab. Majene adalah mempersoalkan syarat calon.-----
3. Bahwa antara pengunduran diri dan pensiun adalah sesuatu yang berbeda. -----
4. Bahwa tanpa masukan dan/atau tanggapan dari Pemerintah Daerah Kab. Majene, Terlapor masih tetap dapat melakukan klarifikasi berdasarkan “keraguan”.--

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Kab. Majene telah melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada Sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota ; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kab. Majene untuk membatalkan status calon tetap dari Partai Gerindra Dapil 1 Majene atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta;-----
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pada Sub-Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dengan melakukan klarifikasi terkait dokumen syarat calon atas nama Drs. H. M. Tasrif A. Tjinta kepada Partai Gerindra sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan. -----



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh

1) Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2) Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H., 3) Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si., 4) Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H., dan 5) Usman, S.Hi.,M.AP., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu delapan belas. -----

Ketua

TTD

(Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si.)

Anggota

TTD

(Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H.)

Anggota

TTD

(Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si.)

Anggota

Anggota

TTD

TTD

(Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.)

(Usman, S.Hi.,M.AP.)

